



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 108/Pid.Sus/2015/PN. Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAHAR SURABBIL ALIAS SAHAR BIN SURABBIL;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 14 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik;
 - Penangkapan tanggal 30 September 2015;
 - Penahanan sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NASRULLAH, S.H. dan SUARDI, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Bantuan Hukum Orang Indonesia (Patuh Oi) beralamat di Jl. Gunung Merapi No.

Hal 1 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid/2015/PN.Ban berdasarkan surat Penetapan Penunjukan oleh

Majelis Hakim No: 426/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 10 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 409/Pen.Pid/2015/PN.Ban tertanggal 01 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 411/Pen.Pid/2015/PN.Ban tertanggal 01 Desember 2015, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sahar Surabbil Alias Sahar Bin Surabbil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahar Surabbil Alias Sahar Bin Surabbil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sahar Surabbil Alias Sahar Bin Surabbil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran besar yang terbuat dari selang bening bergaris kuning dan putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis berwarna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat sumbu api;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat besi batangan warna sliver;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 6 (enam) lembar plastik bening (sachet kosong);
- 1 (satu) batang jarum pentul;
- 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor pelangan telkomsel 085255074788;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 3 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SAHAR SURABBIL ALIAS SAHAR BIN SURABBIL**

pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi PUJA SETIAWAN (anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Bantaeng) mendapat informasi melalui telepon dari seseorang yang mengatakan “Pak Sahar sekarang sudah ada di rumahnya di jalan Mangga, cepat maki jangan sampai dia pergi lagi”, setelah menerima informasi tersebut saksi PUJA SETIAWAN dan saksi RISWANDI langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi PUJA SETIAWAN dan saksi RISWANDI bersama anggota Polisi lainnya menuju rumah terdakwa dan pada saat diujung jalan kompleks Pasar Lama, saksi PUJA SETIAWAN melihat terdakwa sementara berjalan sambil membawa galon kosong dan pada saat hendak masuk kedalam toko penjual air, saksi PUJA SETIAWAN dan saksi RISWANDI langsung mendekati terdakwa dan memegang kera bajunya kemudian terdakwa dibawah keteras rumahnya untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) sachet butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran besar yang terbuat dari selang bening bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat sumbu api, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat besi batangan warna silver, 1 (satu) buah pireks kaca, 6 (enam) lembar plastik bening (sachet) kosong, 1 kosong, 1 (satu) batang jarum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) batang jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor pelanggan 085255074788 dan uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui membeli paket shabu-shabu tersebut dari saudara TAHIR (daftar pencarian orang) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan paket shabu-shabu tersebut terdakwa telah jual kepada saksi Ruslan Efendi sebanyak 1 (satu) paket/sachet seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Reinsandar alias Nandar sebanyak setengah gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Andi Musli Akbar alias Kareng Moneng sebanyak 1 (satu) paket/sachet seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 2332/NNF/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang di buat oleh tim pemeriksaan forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0, 3330 gram dan setelah pengujian berat netto 0,3052 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan bahan makanan;
- Bahwa terdakwa membeli atau menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa SAHAR SURABBIL alias SAHAR Bin SURABBIL, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAHAR SURABBIL ALIAS SAHAR BIN SURABBIL**

pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi PUJA SETIAWAN (anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Bantaeng) mendapat informasi melalui telepon dari seseorang yang mengatakan "Pak Sahar sekarang sudah ada di rumahnya di jalan Mangga, cepat maki jangan sampai dia pergi lagi", setelah menerima informasi tersebut saksi PUJA SETIAWAN dan saksi RISWANDI langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi PUJA SETIAWAN dan saksi RISWANDI bersama anggota Polisi lainnya menuju rumah terdakwa dan pada saat diujung jalan kompleks Pasar Lama, saksi PUJA SETIAWAN melihat terdakwa sementara berjalan sambil membawa galon kosong dan pada saat hendak masuk kedalam toko penjual air, saksi PUJA SETIAWAN dan saksi RISWANDI langsung mendekati terdakwa dan memegang kera bajunya kemudian terdakwa dibawah keteras rumahnya untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) sachet butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran besar yang terbuat dari selang bening bergaris kuning dan putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat sumbu api, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat besi batangan warna silver, 1 (satu) buah pireks kaca, 6 (enam) lembar plastik bening (sachet) kosong, 1 (satu) batang jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelanggan 085255074788 dan uang tunai sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 2332/NNF/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang di buat oleh tim pemeriksaan forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0, 3330 gram dan setelah pengujian berat netto 0, 3052 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan bahan makanan;
- Bahwa terdakwa membeli atau menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa SAHAR SURABBIL alias SAHAR Bin SURABBIL, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi EKA SANTI S Binti M. SALEH**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi EKA SANTI S Binti M. SALEH mengetahui mengenai penangkapan tersebut setelah dihubungi oleh

Hal 7 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petugas kepolisian dan mengatakan bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba dan sedang berada di kantor;

- Bahwa setelah kembali ke rumah saksi EKA SANTI S Binti M. SALEH melihat petugas kepolisian sedang melakukan penggeledahan di rumah, namun tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa saksi EKA SANTI S Binti M. SALEH tidak pernah melihat terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah maupun menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa sering menggunakan shabu-shabu, saksi EKA SANTI S Binti M. SALEH sempat melarang terdakwa untuk tidak lagi memakai shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING

didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING pernah membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan paket Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk 1 (satu) sachet;
- Bahwa saksi RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING membeli paket shabu-shabu tersebut untuk dipakai bersama teman-teman;
- Bahwa saksi RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING setiap datang ke rumah terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu terdakwa biasanya keluar terlebih dahulu, kemudian setelah kembali terdakwa sudah membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING terakhir membeli shabu-shabu paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Agustus 2015 dengan cara menukar dengan menggunakan handphone merk Samsung;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi MANSYUR BIN OSMAN**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi MANSYUR BIN OSMAN awalnya di hubungi oleh petugas kepolisian dan meminta pada saksi MANSYUR BIN OSMAN untuk mendampingi/menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi MANSYUR BIN OSMAN tidak melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti di rumah terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi MANSYUR BIN OSMAN selaku ketua Rw tidak pernah melihat maupun mendengar terdakwa sering menggunakan shabu-shabu maupun menjual shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi PUJA SETIAWAN**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa sudah mnjadi target sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa saksi PUJA SETIAWAN awalnya mendapat informasi dari masyarakat melalui Via Handphone yang mengatakan “pak, SAHAR sekarang sudah ada di rumahnya di jalan magga, cepat maki jangan sampai dia pergi lagi”, sehingga saksi PUJA SETIAWAN langsung melaporkan ke pada Kasat dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;

Hal 9 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. SETIAWAN bersama saksi RISWANDI mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berjalan dan membawa galon kosong dan pada saat hendak masuk membeli air, saksi PUJA SETIAWAN langsung mendekati terdakwa dan memegang kerah baju terdakwa kemudian dibawah keteras rumahnya;

- Bahwa pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet butiran kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok sabu ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tinds berwarna putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat sumbu api, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat besi batang warna silver, 1 (satu) buah pireks kaca, 6 (enam) lembar plastic bening (sachet) kosong, 1 (satu) batang jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari TAHIR di Makassar;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

5. **Saksi RISWANDI**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa sudah mnjadi target sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa saksi PUJA SETIAWAN awalnya mendapat informasi dari masyarakat melalui Via Handphone yang mengatakan “pak, SAHAR sekarang sudah ada di rumahnya di jalan magga, cepat maki jangan sampai dia pergi lagi”, sehingga saksi PUJA SETIAWAN langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kasat dan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa saksi PUJA SETIAWAN bersama saksi RISWANDI mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang berjalan dan membawa galon kosong dan pada saat hendak masuk membeli air, saksi PUJA SETIAWAN langsung mendekati terdakwa dan memegang kerah baju terdakwa kemudian dibawah keteras rumahnya;
- Bahwa pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet butiran kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok sabu ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis berwarna putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat sumbu api, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat besi batang warna silver, 1 (satu) buah pireks kaca, 6 (enam) lembar plastic bening (sachet) kosong, 1 (satu) batang jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari TAHIR di Makassar;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

6. Saksi Ahli HASURA MULYANI, Amd. keterangan saksi Ahli dibacakan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ahli HASURA MULYANI, Amd mengerti sebabnya di periksa dan di dengar keterangannya yaitu sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 10.00 di jalan Mangga Kelurahan Tappajeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang di duga di lakukan oleh terdakwa;

Hal 11 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASURA MULYANI, Amd melakukan pemeriksaan

terhadap barang bukti yang berupa 2(dua) sachet kristal bening yang di duga shabu-shabu milik terdakwa tersebut atas perintah Klabfor Polri Cabang Makassar dengan dasar permintaan dari Kapolres Bantaeng dengan surat permintaan No. Pol. : B/34/X/2015/Res Narkoba, tanggal 01 Oktober 2015;

- Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut Saksi Ahli HASURA MULYANI, Amd test dengan cara atau metode uji marquis test, uji simon test dan thin layer chromatography (TLC);
- Bahwa narkoba berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan berdampak buruk bagi kesehatan contohnya mengalami gangguan kejiwaan, hepatitis, menyebabkan overdosis (kematian) sehingga narkoba apapun jenisnya tidak bisa di perjual belikan secara bebas di masyarakat;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening yang di duga shabu-shabu milik terdakwa hasil pemeriksaan tersebut menyatakan "**positif**" mengandung bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa shabu-shabu milik terdakwa jenis methamfetamina narkoba Golongan I No. Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan di larang untuk di konsumsi atau di perdagangan secara bebas oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No: 2332/NNF/X/2015 atas nama SAHAR SURABBIL ALIAS SAHAR BIN SURABBIL yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si. M.Si, USMAN S.Si , DEDE SETIYARTO. H. ST dan Ir. SLAMET ISWANTO dengan hasil pemeriksaan :

- BARANG BUKTI :

- a) Barang bukti yang diterima yaitu 2 (dua) sachet palstik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.3330 gram;

- b) Barang bukti tersebut milik SAHAR SURABBIL ALIAS SAHAR BIN

SURABBIL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Methamphetamina;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa awalnya hendak membeli air galon, kemudian datang petugas dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok sabu ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis berwarna putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat sumbu api, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat besi batang warna silver, 1 (satu) buah pireks kaca, 6 (enam) lembar plastic bening (sachet) kosong, 1 (satu) batang jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari TAHIR (Dpo) yang beralamat di Makassar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selain pernah membeli paket shabu-shabu kepada TAHIR (Dpo), terdakwa juga pernah membeli kepada FAJAR;
- Bahwa terdakwa menjual kembali paket shabu-shabu tersebut kepada RUSLAN, NANDAR dan Karaeng MONENG;

Hal 13 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kadang menjadi perantara dimana terdakwa meminta uang kepada pembeli kemudian terdakwa yang mencarikan paket shabu;

- Bahwa Terdakwa sering juga memakai atau mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa atau menguasai shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,3330 (nol koma tiga tiga tiga nol) gram milik tersangka SARAH SURABBIL Alias SAHAR Bin SURABBIL;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran besar yang terbuat dari selang bening bergaris kuning dan putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis berwarna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat sumbu api;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat besi batangan warna sliver;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 6 (enam) lembar plastik bening (sachet kosong);
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor pelanggan telkomsel 085255074788;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No: 112/Pen.Pid/Sita/2015/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan dimana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar terdakwa awalnya hendak membeli air galon, kemudian datang petugas dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok sabu ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis berwarna putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat sumbu api, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat besi batang warna silver, 1 (satu) buah pireks kaca, 6 (enam) lembar plastic bening (sachet) kosong, 1 (satu) batang jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari TAHIR (Dpo) yang beralamat di Makassar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa selain pernah membeli paket shabu-shabu kepada TAHIR (Dpo), terdakwa juga pernah membeli kepada FAJAR;
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali paket shabu-shabu tersebut kepada RUSLAN, NANDAR dan Karaeng MONENG;

Hal 15 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kadang menjadi perantara dimana terdakwa meminta uang kepada pembeli kemudian terdakwa yang mencari paket shabu;

- Bahwa benar Terdakwa sering juga memakai atau mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau membawa atau menguasai shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengacu kepada orang yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama **SAHAR SURABBIL ALIAS SAHAR BIN SURABBIL** yang setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan dan keterangan terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi maka dalam perkara ini tidak diketemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa

Hal 17 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan narkotika berupa shabu-shabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, demikian pula terdakwa mengetahui mengenai barang yang dibawa adalah barang terlarang berupa shabu-shabu, sehingga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan konteksnya adalah dalam rangka untuk diperdagangkan, sehingga dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat hendak membeli air galon dengan membawa atau menguasai 2 (dua) sachet butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok sabu ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis berwarna putih, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat sumbu api, 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang didalamnya terdapat besi batang warna silver, 1 (satu) buah pireks kaca, 6 (enam) lembar plastic bening (sachet) kosong, 1 (satu) batang jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No: 2332/NNF/X/2015 atas nama SAHAR SURABBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban. yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si. M.Si, USMAN S.Si, DEDE SETIYARTO. H. ST dan Ir. SLAMET ISWANTO dengan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.3330 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari TAHIR (Dpo) seharga Rp. 1.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa sering membeli shabu kepada FAJAR, selanjutnya terdakwa menjual kembali shabu-shabu tersebut kepada saksi RUSLAN, NANDAR dan Karaeng MONENG dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disamping itu juga terdakwa juga menjadi perantara dalam jual beli shabu, dimana berdasarkan keterangan saksi RUSLAN setiap hendak membeli paket shabu-shabu kepada terdakwa, terdakwa terlebih dahulu meminta uang kepada saksi RUSLAN setelah itu terdakwa keluar dan setelah kembali terdakwa sudah membawa paket shabu-shabu yang telah dipesan oleh saksi RUSLAN, sehingga bersesuaian dengan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu maka pleidoi/pembelaan terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diketemukan unsur pemaaf dan membenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku;

Hal 19 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka terdakwa belum dapat dihukum;

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2 (dua) sachet kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu-shabu yang seberat 0,3330 (nol koma tiga tiga tiga nol) gram milik tersangka SARAH SURABBIL Alias SAHAR Bin SURABBIL;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran besar yang terbuat dari selang bening bergaris kuning dan putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis berwarna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat sumbu api;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat besi batangan warna silver;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 6 (enam) lembar plastik bening (sachet kosong);
- 1 (satu) buah jarum pentul;

Hal 21 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak-kotak;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor pelanggan telkomsel 085255074788;

Oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penggunaan barang bukti tersebut adalah merupakan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan

ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dan dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAHAR SURABBIL ALIAS SAHAR BIN SURABBIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 108/put. sus/2015/pn.ban. denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan ketahanan pidana dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu-shabu yang seberat 0,3330 (nol koma tiga tiga tiga nol) gram milik tersangka SARAH SURABBIL Alias SAHAR Bin SURABBIL;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran besar yang terbuat dari selang bening bergaris kuning dan putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet warna pink yang ujungnya terdapat paku tindis berwarna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat sumbu api;
- 1 (satu) buah sendok shabu ukuran kecil yang terbuat dari pipet bening yang di dalamnya terdapat besi batangan warna silver;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 6 (enam) lembar plastik bening (sachet kosong);
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1 (satu) buah tas kecil yang terbuat dari kulit warna coklat bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih dengan nomor pelanggan telkomsel 085255074788;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal 23 dari 24 Hal Put. No. 108/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membebaskan tawar perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** oleh kami **HASANUDDIN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **M. YUSUF, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

WAODE SANGIA, SH

DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn

Ketua Majelis Hakim

HASANUDDIN, SH. MH

Panitera Pengganti

DEDY ARISTIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)